



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2018/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRDAUS ALIAS PILI BIN KIKA.**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 31 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Mangge Kel. Totolisi Kec. Banggae Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang batu;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor: 84/Pid.B/2018/PN.Mjn, tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 84/Pid.B/2018/PN.Mjn, tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mjn



1. Menyatakan Terdakwa Firdaus alias Pili Bin Kika, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil grandmax pickup warna biru metalik dengan nomor plat kendaraan (DP 8401 AI) nomor rangka MHKP3B1J7K000091 Nomor mesin: DC 49135;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sopyan;
 - 36 (tiga puluh enam) buah tegel warna putih ukuran 40x40 cm;
Dikembalikan kepada pemiliknya Sujarwin;
 - 1 (satu) lembar baju kaos pria warna putih bermotif garis;
 - 1 (satu) lembar baju kaos pria warna ungu bermotif garis;
 - 1 (satu) lembar baju kaos pria warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek pria warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana ringan- ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan Terdakwa tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Firdaus alias Pili Bin Kika Cs, pada hari jumat, tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bersama dengan Terdakwa Sandro Tobing alias Tobing Bin Sahdan (diajukan dalam berkas terpisah) 1: pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 Wita dan ke 2: pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 02.34 Wita, dan ke 3: Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 dan 2018, bertempat di Dusun Ambawe, Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene, di Lingkungan Rangas



Tamalassu Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene, dan di Perumahan Talumung Blok F Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga menjadi beberapa kejahatan, yakni kejadian 1: Berupa 22 (dua puluh dua) sak Semen merk Tonasa, 2 (dua) buah Gerobak merk Argo, 5 (lima) buah Sekop, 20 (dua puluh) batang Besi ukuran 10 (sepuluh) inch. Kejadian 2: 5 (lima) batang Besi ukuran 12 (dua belas) inch, 50 (lima puluh) batang Besi ukuran 10 (sepuluh) inch, 25 (dua puluh lima) sak Semen, 5 (lima) batang Besi Behel, dan Kejadian 3: Material bangunan berupa tegel, seng spandek, closed duduk, clasiBOARD dengan total kerugian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan cara dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Firdaus dan Terdakwa Sandro Tobing alias Tobing Bin Sahdan (diajukan dalam berkas terpisah), melakukan pencurian bahan bangunan milik korban ke 1, dengan cara Para Terdakwa masuk ke dalam bangunan dan mengambil bahan bangunan dan alat tukang yang di simpan di dalam bangunan milik korban tersebut. Barang yang di ambil yaitu, berupa 22 (dua puluh dua) sak Semen merk Tonasa, 2 (dua) buah Gerobak merk Argo, 5 (lima) buah Sekop, 20 (dua puluh) batang Besi ukuran 10 (sepuluh) inch. Kerugian yang dialami korban sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Para Terdakwa melakukan pencurian bahan bangunan milik korban ke 2, dengan cara Para Terdakwa mengangkut menggunakan mobil. Barang yang di ambil yaitu, 5 (lima) batang Besi ukuran 12 (dua belas) inch, 50 (lima puluh) batang besi ukuran 10 (sepuluh) inch, 25 (dua puluh lima) sak Semen, 5 (lima) batang besi behel. Kerugian yang dialami korban sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Para Terdakwa melakukan pencurian bahan bangunan milik korban ke 3, dengan cara Para Terdakwa mengangkut menggunakan mobil. Barang yang di ambil yaitu, 100 (seratus) dos tegel ukuran 40x40 cm, 35 (tiga puluh lima) lembar seng spandek, 7 (tujuh) buah closed wc, 40 (empat puluh) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calsiboard. Kerugian yang dialami korban sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa yang mengambil barang milik para korban tanpa seijin korban selaku pemilik barang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Firdaus alias Pili Bin Kika. Cs, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bersama dengan Terdakwa Sandro Tobing alias Tobing Bin Sahdan (diajukan dalam berkas terpisah) 1: pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 Wita dan ke : 2. pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 02.34 Wita, dan ke 3: Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 dan 2018, bertempat di Dusun Ambawe, Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene, di Lingkungan Rangs Tamalassu Kel. Rangs Kec. Banggae Kab. Majene, dan di Perumahan Talumung Blok F Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, Barangsiapa melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yakni Kejadian 1: Berupa 22 (dua puluh dua) sak Semen merk Tonasa, 2 (dua) buah Gerobak merk Argo, 5 (lima) buah Sekop, 20 (dua puluh) batang besi ukuran 10 (sepuluh) inch. Kejadian 2: 5 (lima) batang Besi ukuran 12 (dua belas) inch, 50 (lima puluh) batang Besi ukuran 10 (sepuluh) inch, 25 (dua puluh lima) sak Semen, 5 (lima) batang Besi Behel, dan kejadian 3: Material bangunan berupa tegel, seng spandek, closed duduk, clasiboard dengan total kerugian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan cara dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Firdaus dan Terdakwa Sandro Tobing alisa Tobing Bin Sahdan (diajukan dalam berkas terpisah), melakukan pencurian bahan bangunan milik korban ke 1, dengan cara Para Terdakwa masuk ke dalam bangunan dan mengambil bahan bangunan dan alat tukang yang di simpan di dalam bangunan milik korban tersebut. Barang yang di ambil yaitu, berupa 22 (dua puluh dua) sak Semen merk Tonasa, 2 (dua) buah Gerobak merk Argo, 5 (lima) buah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekop, 20 (dua puluh) batang Besi ukuran 10 (sepuluh) inch. Kerugian yang dialami korban sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Para Terdakwa melakukan pencurian bahan bangunan milik korban ke 2, dengan cara Para Terdakwa mengangkut menggunakan mobil. Barang yang di ambil yaitu, 5 (lima) batang besi ukuran 12 (dua belas) inch, 50 (lima puluh) batang besi ukuran 10 (sepuluh) inch, 25 (dua puluh lima) sak semen, 5 (lima) batang besi behel. Kerugian yang dialami korban sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Para Terdakwa melakukan pencurian bahan bangunan milik korban ke-3, dengan cara Para Terdakwa mengangkut menggunakan mobil. Barang yang di ambil yaitu, 100 (seratus) dos tegel ukuran 40x40 cm, 35 (tiga puluh lima) lembar seng spandek, 7 (tujuh) buah closed wc, 40 (empat puluh) lembar calsiboard. Kerugian yang dialami korban sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa yang mengambil barang milik para korban tanpa seijin korban selaku pemilik barang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **SAPRIL ALIAS KOMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan barang bahan bangunan milik Sujarwin yang telah dicuri oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 Wita tepatnya di Perumahan Talumung Blok F Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene;
- Bahwa bahan bangunan berupa tegel berukuran 40 x 40 cm sebanyak \pm 100 (seratus) dos per dosnya isi 6 (enam) buah, seng spandek ukuran 4



- meter sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar, closed wc biasa/ jongkok sebanyak 7 (tujuh) buah, kalsiboard sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
- Bahwa saksi mengetahui bahan bangunan hilang, selain saksi diceritakan Sujarwin, saksi baru menyadari saat bahan bangunan tersebut hendak dipergunakan Saksi bersama dengan Sofyan ternyata sudah tidak ada;
 - Bahwa bahan bangunan yang hilang disimpan di dalam bangunan rumah yang sementara dibangun dan sebagian disimpan diluar di pinggir jalan depan rumah;
 - Bahwa menurut pengakuan Sujarwin kerugian yang dialaminya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SUJARWIN ALIAS UJA BIN MAPPIARE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang berikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian terhadap bahan bangunan milik saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 Wita tepatnya di Perumahan Talumung Blok F Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene;
- Bahwa bahan bangunan yang hilang berupa tegel berukuran 40 x 40 cm sebanyak 100 (seratus) dos per dosnya isi 6 (enam) buah, seng spandek ukuran 4 meter sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar, closed wc biasa/jongkok sebanyak 7 (tujuh) buah, kalsiboard sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri barang bahan bangunan milik Saksi, hanya setahu Saksi barang tersebut dicuri dengan cara mencicilnya di bulan yang sama namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengangkutnya dengan menggunakan apa;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Perumahan Talumung Blok F Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene, Saksi masuk ke Perumahan untuk memasukkan material timbunan ke dalam rumah Saksi, kemudian Saksi mengecek material bangunan yang sebelumnya Saksi simpan di dalam rumah namun materail tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum bahan bangunan tersebut hilang disimpan di dalam bangunan rumah yang sementara dibangun berupa tegel, closed,



kalsiboard kecuali seng spandek sebagian disimpan dan ditaruh diluar di pinggir jalan depan rumah seperti seng;

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa pertama yang diambil adalah tegel dan closed, karena saat Terdakwa menjual yang pertama mengakunya cuci gudang di Tinambung sehingga ditanyakan kembali oleh si pembeli apakah ada seng spandek lalu Terdakwa mengatakan "oiya ada nanti saya ambilkan", kemudian Terdakwa mengambil yang kedua kalinya berupa seng spandek. Keseluruhan barang tersebut yang dia curi dengan menggunakan kendaraan sebuah Mobil Grand Max PickUp warna biru metalik dengan nomor plat kendaraan (DP 8401 AI);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa di depan Penyidik harga jual berupa tegel berukuran 40 x 40 cm seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per dos, seng spandek ukuran 4 meter seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per lembarnya, closed wc biasa/ jongkok seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per satu closed sedangkan kalsiboard saksi tidak tahu berapa dijual per lembarnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **SUGIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang berikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian terhadap bahan bangunan dan alat pertukangan milik saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 02.34 Wita (dini hari) tepatnya di Lingk. Ambawe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene;
- Bahwa bahan bangunan dan alat pertukangan yang hilang berupa 22 (dua puluh dua) sak semen merk Tonasa, 20 (dua puluh) batang besi ukuran 10 inci, 2 (dua) gerobak merk Argo dan sekop sebanyak 5 (lima) buah;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pencuri tersebut mengambil barang milik Saksi namun menurut Saksi pencuri tersebut masuk ke dalam bangunan yang baru dibangun mengambil bahan bangunan dan alat pertukangan yang saksi simpan sebelumnya di dalam ruang terbuka di gedung bangunan tersebut tanpa sebuah pintu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



4. **BACHTIAR ALIAS TIAR BIN ALM. H. SAMSUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang berikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian terhadap bahan bangunan milik saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita tepatnya di Lingk. Rangas Tamalassu Kel. rangas Kec. Banggae Timur Kab. Majene;
- Bahwa bahan bangunan yang telah hilang berupa besi ukuran 12 sebanyak 5 (lima) batang, besi ukuran 10 sebanyak 50 (lima puluh) batang semen tonasa sebanyak 25 (dua puluh lima) sak dan besi behel sebanyak 5 (lima) batang;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya barang bahan bangunan tersebut di simpan ditempat terbuka hanya ditutupi dengan sebuah terpal dan agak tersembunyi masuk ke dalam dan bila seseorang yang akan mengambil barang tersebut harus membungkuk masuk kedalam;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar 21.30 Wita saksi ke lokasi bangunan milik saksi yang berada di Lingk. Rangas Tamalassu Kec. Banggae Kab. Majene dan masih melihat bahan bangunan berupa besi ukuran 12 sebanyak 5 (lima) batang, besi ukuran 10 sebanyak 50 (lima puluh) batang semen tonasa sebanyak 25 (dua puluh lima) sak dan besi behel sebanyak 5 (lima) batang masih berada ditempat dan sebelum saksi meninggalkan lokasi bangunan tersebut saksi sempat menutupnya semen tersebut dengan terpal berikut pula dengan bahan bangunan lainnya dijadikan satu agar tidak terkena air hujan, setelah itu saksi pulang kerumah, kemudian pagi harinya Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita saksi di telepon oleh Abd. Kadir yang bekerja sebagai tukang bangunan yang mengerjakan bangunan rumah saksi mengatakan bahan bangunan telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menuju lokasi bangunan rumah saksi untuk melihat apa yang telah disampaikan oleh Abd. Kadir, setelah tiba di lokasi saksi melihat bahan bangunan berupa besi ukuran 12 sebanyak 5 (lima) batang, besi ukuran 10 inci sebanyak 50 (lima puluh) batang semen tonasa sebanyak 25 (dua puluh lima) sak dan besi behel sebanyak 5 (lima) batang sudah tidak berada ditempatnya lalu



Abd. Kadir mengatakan kepada saksi “saya curiga coba kita tanyakan kepada Tobing dan cari dia”;

- Bahwa sekitar satu setengah jam setelah Saksi mengetahui hilang bahan bangunan tersebut, Saksi sebelumnya melihat Tobing lewat dengan mengendarai sebuah mobil pick- up warna hitam dari arah bawah (Teppo) menuju ke atas (Rangas) dan Saksi tidak percaya kalau barang tersebut dijual di Teppo, karena sebelum Saksi mengetahui barang hilang paginya pada waktu shubuh dimatikan lampu mobil tersebut kemungkinan ada diatas mobil tersebut mengangkut semen, hanya saat itu Saksi tidak tahu orangnya yang berada di dalam mobil tersebut lalu satu jam berikutnya Saksi ada disana melihat kembali mobil tersebut lewat, disitu Saksi sudah merasa curiga karena tidak ada bukti makanya Saksi pergi ke Kantor Polsek untuk menyampaikan kecurigaan Saksi pada seseorang bernama Tobing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **ARMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang berikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian terhadap bahan bangunan dan alat pertukangan milik Sugianto yang telah dicuri oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 tepatnya di Lingk. Ambawe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene;
- Bahwa bahan bangunan dan alat pertukangan yang hilang berupa 22 (dua puluh dua) sak semen merk Tonasa, 20 (dua puluh) batang besi ukuran 10 inci, 2 (dua) gerobak merk Argo dan sekop sebanyak 5 (lima) buah;
- Bahwa saat itu pagi- pagi Saksi lewat di depan gedung warung milik Sugianto dengan menggunakan mobil futura warna biru milik Hj. Masdia lalu Saksi bertemu dengan adik Saksi, dia pekerja sebagai tukang batu yang sedang mengerjakan pembangunan rumah milik Sugianto dan Saksi pun menegurnya “kenapa kamu tidak kerja” dijawab oleh adik Saksi “bagaimana mau dikerja karena tidak ada semen”;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **SANDRO TOBING ALIAS TOBING BIN SAHDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang berikan sudah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan saksi telah melakukan pencurian berupa bahan bangunan pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita tepatnya di Lingk. Rangas Tamallasu Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene;
- Bahwa barang bahan bangunan yang telah saksi dan Terdakwa curi berupa: 5 (lima) batang besi ukuran 12 inci, 50 (lima puluh) batang besi ukuran 10 inci, 25 (dua puluh lima) sak semen Tonasa dan 5 (lima) batang besi behel;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil barang milik orang lain yaitu pada bulan Oktober 2017 saksi bersama Terdakwa melakukan pencurian bahan bangunan di perumahan Talumung Blok F Kel. Lembang kec. Banggae Timur Kab. Majene, kemudian yang kedua pada bulan Desember 2017 saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian bahan bangunan di Lingk. Lutang Kel. Tande Kec. Banggae Timur Kab. Majene dan selang beberapa hari yang ketiga saksi bersama Terdakwa kembali melakukan pencurian bahan bangunan di Lingk. Lembang Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene, yang keempat kembali pada tanggal 27 Desember 2017 saksi bersama Terdakwa kembali melakukan pencurian bahan bangunan di Dusun Ambawe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene dan yang terakhir kelima pada tanggal 12 Januari 2018 saksi bersama Terdakwa kembali melakukan pencurian bahan bangunan di Lingk. Rangas Tamallasu Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene;
- Bahwa semua barang bahan bangunan dan alat pertukangan yang telah saksi bersama Terdakwa ambil telah dijual kepada Sainul Alias Pua Arul yang tinggal di Lingk. Teppo Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene kecuali pencurian bahan bangunan di perumahan Talumung Blok F Kel. Lembang kec. Banggae Timur Kab. Majene yang telah saksi bersama Terdakwa ambil telah dijual kepada Mansyur yang tinggal di Lingk. Teppo Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene;
- Bahwa bahan bangunan yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi awalnya sempat dimuat dengan menggunakan sepeda motor berboncengan lalu karena jumlah banyak tidak bisa diangkut dengan sepeda motor maka menggunakan mobil dengan dibantu 2 (dua) orang kadang 3 (tiga) orang untuk mengangkut barang tersebut;
- Bahwa untuk kendaraan mobil yang menyiapkan adalah Pua Arul, dia yang carikan mobil tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mjn



- Bahwa sebanyak 4 (empat) kali saksi bersama Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan mobil yang sama yakni Mobil Pick-Up Grand Max warna biru untuk mengangkut barang curian tersebut;
- Bahwa barang curian yang berada di Dusun Ambawe dijual laku sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena dijual murah ke Pua Arul sedangkan saksi tidak tahu oleh Pua Arul dijual lagi kemana barang curian tersebut;
- Bahwa masing-masing harga barang curian dijual dengan harga murah, untuk semen dijual persaknya seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah, besi dijual seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan tehel dijual seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk yang di perumahan Talumung kami mencuri dibantu 4 (empat) orang dan hasil penjualan barang curian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pembagiannya dibagi 4 (empat) orang masing-masing mendapatkan Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu yang di Ambawe kami mencuri bersama Terdakwa dan hasil penjualan barang curian sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pembagiannya dibagi 2 (dua) orang masing-masing mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang di Tamallasu kami mencuri bersama Terdakwa dan hasil penjualan barang curian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pembagiannya dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. MASYUR BIN SUARDI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jelaskan, dalam keadaan sehat Jasmani dan sehat rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi jelaskan, Saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini yakni sehubungan dengan adanya kasus pencurian bahan bangunan;
- Bahwa Saksi jelaskan, yang melakukan pencurian bahan bangunan yakni SANDRO TOBING dan FIRDAUS setelah diberitahu oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi jelaskan, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik bahan bangunan yang telah dicuri oleh pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan, Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar 23.00 Wita di Lingk. Rangas Tamalassu kel. Ragas Kec. Banaggae Kaab. Majene setelah diberitahu oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi jelaskan, keterlibatan saksi yakni hanya mencarikaan pembeli bahan bangunan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan, sebelumnya saksi tidak kenal dengan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan, caranya yakni awalnya saksi hanya bertemu di jalan di Lingk. Teppo kemudian dia bertanya kepada saksi "ada yang mau beli tehel ?" lalu saksi menjawab "tunggu saksi carikan pembeli" kemudian saksi sudah mendapatkan pembeli sebanyak 4 (empat) orang, lalu pelaku tersebut yakni FIRDAUS dan PAPA MILA langsung pergi mengambil tehelyang ingin dijualnya, dan langsung memberikan kepada orang tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan, yang membeli bahan bangunan tersebut yakni:
 - Safar membeli tehel warna putih ukuran 40 cm persegi sebanyak 9 (sembilan) dos;
 - Marsuki membeli tehel warna putih ukuran 40 cm persegi sebanyak 13 (tiga belas) dos;
 - Kasman membeli tehel warna putih ukuran 40 cm persegi sebanyak 35 (tiga puluh lima) dos;
 - Nasruddin membeli tehel warna putih ukuran 40 cm persegi sebanyak 13 (tiga belas) dos;
- Bahwa Saksi jelaskan, harga yang ditawarkan kepada saksi dari pelaku pencurian yakni seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima rupiah) / Dos, dan saksi menjualnya seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)/ dosnya;
- Bahwa Saksi jelaskan, pelaku memberikan persen kepada saksi uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan, Saksi tidak tahu sama sekali bahwa bahan tehel tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi jelaskan, pada bulan Desember 2017 awalnya saksi hanya bertemu pelaku di jalan di Lingk. Teppo kemudian dia bertanya kepada saksi "ada yang mau beli tehel ?" lalu saksi menjawab "tunggu saksi carikan pembeli" kemudian saksi sudah mendapatkan pembeli sebanyak 4 (empat) orang, lalu pelaku tersebut yakni Firdaus dan Papa Mila langsung pergi mengambil tehelyang ingin dijualnya, dan langsung memberikan kepada oraang tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan, sepengetahuan saksi harga normal / toko tehel tersebut sekitar Rp.55.000,- (limapuluh lima ribu rupiah)/ dos;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan, karena saksi tidak tahu kalau barang tersebut adalah hasil curian dan pelaku menjanjikan kepada saksi persenan kalau mendapat pembeli tehel tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan, saksi mengetahui bahwa tindakan yang saksi lakukan dengan cara membantu pelaku pencurian menjual tehel dari hasil curian tersebut adalah tindakan melanggar hukum dan saksi sangat menyesalinya;
- Bahwa Saksi jelaskan, tidak ada saksi yang menguntungkan baagi saksi yang dapat saksi tunjukan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa Saksi jelaskan, saksi rasa sudah cukup keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan sehubungan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan, semua keterangan Saksi tersebut diatas dan dapat Saksi pertanggung jawabkan;
- Bahwa Saksi jelaskan, dalam pemeriksaan ini Saksi merasa tidak di tekan ataupun diarahkan oleh pemeriksa untuk memberikan keterangan tersebut diatas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. SAINUL ALIAS PUA ARUL BIN SAWEDI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jelaskan, dalam keadaan sehat Jasmani dan sehat rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi jelaskan, Saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini yakni sehubungan dengan adanya pencurian bahan bangunan dan menjual bahan bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui passtinya kejadian pencurian tersebut namun setelah diberitahukan oleh pelaku baahwa kejadiannya antara akhir tahun 2017 sampai awal tahun 2018 terjadi di Lingk. Ambawe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene, Lingk. Rangas Tammalassu Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene dan Perumahan Talumung Ke. Lembang Kec. Banaggae Kab. Majene;
- Bahwa Saksi jelaskan, saksi memperoleh barang berupa Atap Spandek, Besi Banguan dan Semen tersebut dari Lel. Firdaus Alias Fili dan Lel. Sandro Tobing Alias Tobing;
- Bahwa Saksi jelaskan, Saksi mengenal Lel. Firdaus Alias Fili dan Lel. Sandro Tobing Alias Tobing yang barang hasil curiannya saksi jualkan namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi mendapatkan bagian berupa uang setiap selesai barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan, yang pertama saksi membantu menjual 9 (sembilan) lembar Atap Spandek dengan panjang 4 m (empat meter) dengan ketebalan 0,25 cm warna biru, yang kedua saksi membantu menjual 25 (dua puluh lima) sak semen merk Tonasa dan 12 (dua belas) batang besi bangunan dengan ketebalan 10 ml merk RM, dan terakhir saksi menjual 49 (empat puluh sembilan) lembar Atap Spandek dengan panjang 6 m (enam meter) dengan ketebalan 0,25 cm warna silver;
 - Bahwa Saksi jelaskan, Lel. Firdaus Alias Fili dan Lel. Sandro Tobing Alias Tobing mengangkut bahan bangunan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Grand Max warna Biru Tua milik Lel. Rahmat;
 - Bahwa Saksi jelaskan, awalnya saksi bertemu Lel. Firdaus alias Fili dan Lel. Sandro Tobing alias Tobing kemudian menawarkan kepada saksi barang bangunan dengan harga murah untuk dicarikan pembeli, dia mengatakan bahwa barang tersebut dari gudang di Tinambung, namun tidak ada mobil yang digunakan mengangkut bahan bangunan tersebut, sehingga saksi mencarikan mobil untuk di rental, lalu saksi menghubungi Lel. Rahmat yang mempunyai mobil pick-up dan Lel. Rahmat merentalkan mobilnya tersebut, kemudian saksi mencarikan pembeli dan setelah ada pembeli Firdaus dan Tobing membawa bahan bangunan tersebut untuk dijual kepada pembeli tersebut;
 - Bahwa Saksi jelaskan, saksi menjual bahan bangunan tersebut di depan rumah saksi di Lingk. Teppo Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene pada saat saksi menjual barang tersebut dijeput oleh pembelinya namun saksi tidak mengetahui nama dan alamatnya;
 - Bahwa Saksi jelaskan, Firdaus dan Tobing menjelaskan tentang asal usul bahan bangunan tersebut yakni dia mengatakan bahwa barang tersebut dari gudang di Tinambung dengan alasan cuci gudang;
 - Bahwa Saksi jelaskan, harga jual bahan bangunan tersebut yakni:
 - ☐ Atap Spandek warna biru dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perlembar;
 - ☐ Atap Spandek warna silver dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perlembar;
 - ☐ Semen dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perlembar;



□ Besi 10 mm dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbatang;

- Bahwa Saksi jelaskan, berdasarkan keterangan dari FIRDAUS dan TOBING pada saat menjual bahan bangunan tersebut mengaku milik gudang yaang ada di Tinambung;
- Bahwa Saksi jelaskan, harga bahan bangunan tersebut lebih murah dari pada Toko;
- Bahwa Saksi jelaskan, maksud dan tujuan saksi membantu menjual bahan bangunan tersebut untuk mendapatkan hasil berupa uang denga total Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan, saksi tidak tahu kalau bahan bangunan tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi jelaskan, bahan bangunan tersebut saat ini sudah diambil orang yang membeli bahan bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan, untuk sementara sudah cukup keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan sehubungan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya dan dapat Saksi pertanggung jawabkan;
- Bahwa Saksi jelaskan, dalam pemeriksaan sekarang ini saksi tidak diarahkan, dipaksa ataupun diarahkan oleh pemeriksa ataupun pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian berupa bahan bangunan pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita tepatnya di Lingk. Rangs Tamallasu Kel. Rangs Kec. Banggae Kab. Majene;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sandro Tobing Alias Tobing melakukan pencurian berupa bahan bangunan;
- Bahwa barang bahan bangunan yang telah Terdakwa dan Tobing curi berupa: 5 (lima) batang besi ukuran 12 inci, 50 (lima puluh) batang besi ukuran 10 inci, 25 (dua puluh lima) sak semen Tonasa dan 5 (lima) batang besi behel;
- Bahwa sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa bersama dengan Tobing melakukan pencurian di tempat yang berbeda;
- Bahwa pertama pada bulan Oktober 2017 saksi bersama Terdakwa melakukan pencurian bahan bangunan di perumahan Talumung Blok F Kel. Lembang kec. Banggae Timur Kab. Majene, kemudian yang kedua pada bulan Desember 2017 saksi bersama dengan Terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mjn



melakukan pencurian bahan bangunan di Lingk. Lutang Kel. Tande Kec. Banggae Timur Kab. Majene dan selang beberapa hari yang ketiga saksi bersama Terdakwa kembali melakukan pencurian bahan bangunan di Lingk. Lembang Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene, yang keempat kembali pada tanggal 27 Desember 2017 saksi bersama Terdakwa kembali melakukan pencurian bahan bangunan di Dusun Ambawe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene dan yang terakhir kelima pada tanggal 12 Januari 2018 saksi bersama Terdakwa kembali melakukan pencurian bahan bangunan di Lingk. Rangs Tamallasu Kel. Rangs Kec. Banggae Kab. Majene;

- Bahwa semua barang bahan bangunan dan alat pertukangan yang telah Terdakwa ambil bersama Tobing telah dijual kepada Sainul Alias Pua Arul yang tinggal di Lingk. Teppo Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene kecuali pencurian bahan bangunan di perumahan Talumung Blok F Kel. Lembang kec. Banggae Timur Kab. Majene yang telah Terdakwa ambil bersama Tobing telah dijual kepada Mansyur yang tinggal di Lingk. Teppo Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene;
- Bahwa Pua Arul tidak mengetahui bahwa barang yang saksi bawaikan adalah hasil curian, karena saksi mengatakan kepada Pua Arul "ada barang dari Tinambung diskon besar-besaran cuci gudang";
- Bahwa cara Terdakwa mengangkut bahan bangunan sempat dengan menggunakan sepeda motor berboncengan lalu karena jumlah banyak tidak bisa diangkut dengan sepeda motor maka menggunakan mobil dengan dibantu 2 (dua) orang kadang 3 (tiga) orang untuk mengangkut barang tersebut;
- Bahwa biasa Terdakwa dibantu oleh Dayat temannya Tobing yang tinggal di Tulu sekarang menjadi DPO sedangkan Jokowi juga temannya Tobing yang berada di Luwu;
- Bahwa pada saat Pua Arul mengatakan "ada semen" lalu Tobing jawab "ada, tapi tidak bisa dibawa dengan menggunakan motor karena tidak ada mobil" kemudian Pua Arul mengatakan "nanti saya carikan ada mobilnya temanku bisa disewa";
- Bahwa sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa bersama Tobing melakukan pencurian dengan menggunakan mobil yang sama yakni Mobil Pick-Up Grand Max warna biru untuk mengangkut barang curian tersebut;
- Bahwa maksudnya mencuri untuk dijual dan hasil dari menjual barang curian digunakan Terdakwa untuk membeli balok atau miras jenis ciu dan kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang curian yang berada di Dusun Ambawe dijual laku sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan Tobing masing-masing mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena dijual murah ke Pua Arul sedangkan saksi tidak tahu oleh Pua Arul dijual lagi kemana barang curian tersebut;
- Bahwa masing-masing harga barang curian dijual dengan harga murah, untuk semen dijual persaknya seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), besi dijual seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan tehel dijual seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk yang di perumahan Talumung kami mencuri dibantu 4 (empat) orang dan hasil penjualan barang curian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pembagiannya dibagi 4 (empat) orang masing-masing mendapatkan Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu yang di Ambawe kami mencuri bersama Terdakwa dan hasil penjualan barang curian sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pembagiannya dibagi 2 (dua) orang masing-masing mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang di Tamallasu kami mencuri bersama Terdakwa dan hasil penjualan barang curian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pembagiannya dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil grandmax pickup warna biru metalik dengan nomor plat kendaraan (DP 8401 AI) nomor rangka MHKP3B1J7K000091 Nomor mesin: DC 49135;
- 36 (tiga puluh enam) buah tegel warna putih ukuran 40x40 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos pria warna putih bermotif garis;
- 1 (satu) lembar baju kaos pria warna ungu bermotif garis;
- 1 (satu) lembar baju kaos pria warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek pria warna coklat;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sandro Tobing bersama- sama dengan Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil barang milik orang lain yaitu
 - Yang pertama Pada bulan Oktober 2017 di perumahan Talumung Blok F Kel. Lembang kec. Banggae Timur Kab. Majene;
 - Yang kedua pada bulan Desember 2017 di Lingk. Lutang Kel. Tande Kec. Banggae Timur Kab. Majene;
 - Yang ketiga di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kab. Majene;
 - Yang keempat tanggal 27 Desember 2017 di Dusun Ambawe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene;
 - Yang kelima pada tanggal 12 Januari 2018 di Lingkungan Rangas Tamallasu Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 pukul 13.30 Wita tepatnya di Perumahan Talumung Blok F Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene bahan bangunan milik Sujarwin berupa tegel berukuran 40 x 40 cm sebanyak \pm 100 (seratus) dos per dosnya isi 6 (enam) buah, seng spandek ukuran 4 meter sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar, closed wc biasa/ jongkok sebanyak 7 (tujuh) buah, kalsiboard sebanyak 40 (empat puluh) lembar sudah tidak berada ditempatnya yang sebelumnya disimpan di dalam bangunan rumah yang sementara dibangun dan sebagian disimpan diluar di pinggir jalan depan rumah;
- Bahwa akibat kehilangan bahan bangunan, Saksi Sujarwin mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi Sugianto pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 02.34 Wita (dini hari) tepatnya di Lingk. Ambawe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene kehilangan bahan bangunan dan alat pertukangan berupa 22 (dua puluh dua) sak semen merk Tonasa, 20 (dua puluh) batang besi ukuran 10 inci, 2 (dua) gerobak merk Argo dan sekop sebanyak 5 (lima) buah;
- Bahwa akibat kehilangan bahan bangunan dan alat pertukangan saksi Sugianto mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bangunan dan alat pertukangan yang hilang sebelumnya disimpan dalam ruang terbuka di gedung bangunan tanpa sebuah pintu;
- Bahwa saksi Bachtiar alias Tiar Bin alm. H. Samsuddin pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita tepatnya di Lingk. Rangas Tamalassu Kel. rangas Kec. Banggae Timur Kab. Majene kehilangan bahan bangunan berupa besi ukuran 12 sebanyak 5 (lima) batang, besi ukuran 10 sebanyak 50 (lima puluh) batang semen tonasa sebanyak 25 (dua puluh lima) sak dan besi behel sebanyak 5 (lima) batang sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya bahan bangunan milik saksi Bachtiar alias Tiar Bin alm. H. Samsuddin tersebut di simpan ditempat terbuka hanya ditutupi dengan sebuah terpal dan agak tersembunyi masuk ke dalam dan bila seseorang yang akan mengambil barang tersebut harus membungkuk masuk kedalam;
- Bahwa semua barang bahan bangunan dan alat pertukangan yang telah saksi Sandro Tobing dan Terdakwa ambil kemudian dijual kepada Sainul Alias Pua Arul yang tinggal di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene kecuali bahan bangunan di perumahan Talumung Blok F Kelurahan Lembang kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dijual kepada Mansyur yang tinggal di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa bahan bangunan yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Sandro Tobing awalnya sempat dimuat dengan menggunakan sepeda motor berboncengan lalu karena jumlah banyak tidak bisa diangkut dengan sepeda motor maka menggunakan mobil Pick-Up Grand Max warna biru yang disiapkan oleh Sainul Alias Pua Arul dengan dibantu 2 (dua) orang kadang 3 (tiga) orang untuk mengangkut barang tersebut;
- Bahwa barang yang diambil di Dusun Ambawe dijual sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa dengan Saksi Sandro masing-masing mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk yang di perumahan Talumung Terdakwa dibantu 4 (empat) orang dan hasil penjualan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pembagiannya dibagi 4 (empat) orang masing-masing mendapatkan Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di Tamallasu hasil penjualan barang sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pembagiannya dibagi 2

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) Terdakwa dan Saksi Sandro masing- masing mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa masing- masing harga barang dijual dengan harga murah, untuk semen dijual persaknya seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah, besi dijual seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan tehel dijual seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa yang membeli bahan bangunan yakni:
 - ☐ Safar membeli tehel warna putih ukuran 40 cm persegi sebanyak 9 (sembilan) dos;
 - ☐ Marsuki membeli tehel warna putih ukuran 40 cm persegi sebanyak 13 (tiga belas) dos;
 - ☐ Kasman membeli tehel warna putih ukuran 40 cm persegi sebanyak 35 (tiga puluh lima) dos;
 - ☐ Nasruddin membeli tehel warna putih ukuran 40 cm persegi sebanyak 13 (tiga belas) dos;
 - Bahwa Saksi Sainul membantu menjual 9 (sembilan) lembar Atap Spandek dengan panjang 4 m (empat meter) dengan ketebalan 0,25 cm warna biru, yang kedua saksi membantu menjual 25 (dua puluh lima) sak semen merk Tonasa dan 12 (dua belas) batang besi bangunan dengan ketebalan 10 ml merk RM, dan terakhir saksi menjual 49 (empat puluh sembilan) lembar Atap Spandek dengan panjang 6 m (enam meter) dengan ketebalan 0,25 cm warna silver;
 - Bahwa harga jual bahan bangunan berupa:
 - ☐ Atap Spandek warna biru dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perlembar;
 - ☐ Atap Spandek warna silver dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perlembar;
 - ☐ Semen dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perlembar;
 - ☐ Besi 10 mm dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbatang;
 - Bahwa Terdakwa juga dibantu oleh Dayat temannya Sandro Tobing yang tinggal di Tulu sekarang menjadi DPO sedangkan Jokowi juga temannya Sandro Tobing yang berada di Luwu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yang masing- masing sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *HIJ* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Firdaus alias Pili Bin Kika ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencurian yaitu suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, yang sebelumnya belum berada dalam

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis dalam perkara *aquo* berupa tegel, besi, semen, closed wc, seng spandek, kalsiboard dan alat pertukangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang bahwa mengenai “dengan maksud” merupakan salah satu bentuk kesengajaan yang tergolong sebagai “kesengajaan sebagai niat” yang bermakna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah perbuatan seseorang yang meletakkan sesuatu barang dalam kekuasaannya tujuannya untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa maksud memiliki ini berhubungan dengan sikap batin seseorang sehingga tidak dapat dibuktikan secara empirik, oleh karena itu Majelis menilai bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah/tidak berdasarkan hukum/bertentangan dengan hukum, maka anggapan hukum terhadap perbuatan tersebut adalah adanya maksud memiliki yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama- sama dengan Saksi Sandro Tobing mengambil barang milik orang lain yaitu:

1. Pertama pada bulan Oktober 2017 pukul 13.30 Wita tepatnya di Perumahan Talumung Blok F Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene mengambil bahan bangunan milik Sujarwin tanpa diketahui/ dikehendaki oleh pemiliknya berupa tegel berukuran 40 x 40 cm sebanyak \pm 100 (seratus) dos per dosnya isi 6 (enam) buah, seng spandek ukuran 4 meter sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar, closed wc biasa/ jongkok sebanyak 7 (tujuh) buah, kalsiboard sebanyak 40 (empat puluh) lembar yang sebelumnya disimpan di dalam bangunan rumah yang sementara dibangun dan sebagian disimpan diluar di pinggir jalan depan rumah sehingga Saksi Sujarwin mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Kedua pada bulan Desember 2017 di Lingk. Lutang Kel. Tande Kec. Banggae Timur Kab. Majene;
3. Ketiga di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kab. Majene;
4. Keempat pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 02.34 Wita (dini hari) tepatnya di Lingk. Ambawe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene milik saksi Sugianto berupa 22 (dua puluh dua) sak semen merk Tonasa, 20 (dua puluh) batang besi ukuran 10 inci, 2 (dua) gerobak merk Argo dan sekop sebanyak 5 (lima) buah yang sebelumnya disimpan dalam ruang terbuka di gedung bangunan tanpa sebuah pintu sehingga saksi Sugianto mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Kelima pada tanggal 12 Januari 2018 di Lingkungan Rangas Tamallasu Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene milik saksi Bachtiar alias Tiar Bin alm. H. Samsuddin berupa besi ukuran 12 sebanyak 5 (lima) batang, besi ukuran 10 sebanyak 50 (lima puluh) batang semen tonasa sebanyak 25 (dua puluh lima) sak dan besi behel sebanyak 5 (lima) batang, yang sebelumnya bahan bangunan tersebut di simpan ditempat terbuka hanya ditutupi dengan sebuah terpal dan agak tersembunyi masuk ke dalam dan bila seseorang yang akan mengambil barang tersebut harus membungkuk masuk kedalam sehingga saksi Bachtiar mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Sandro Tobing selanjutnya menjual kepada Sainul Alias Pua Arul yang tinggal di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene kecuali bahan bangunan di perumahan Talumung Blok F Kelurahan Lembang kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dijual kepada Mansyur yang tinggal di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual bahan bangunan dan alat pertukangan seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dan Saksi Sandro Tobing mengambil barang milik orang lain pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting dalam unsur ini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi (S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 604);

Menimbang, bahwa bahan bangunan yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Sandro Tobing awalnya sempat dimuat dengan menggunakan sepeda motor berboncengan lalu karena jumlah banyak tidak bisa diangkut dengan sepeda motor maka menggunakan mobil Pick-Up Grand Max warna biru yang disiapkan oleh Sainul Alias Pua Arul dengan dibantu 2 (dua) orang kadang 3 (tiga) orang untuk mengangkut barang tersebut yaitu Jokowi dan Dayat;

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan bahan bangunan dan alat pertukangan yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Sandro Tobing kemudian mereka bagi dua yang besarnya sesuai dengan hasil penjualan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dipastikan antara Terdakwa dan Saksi Sandro Tobing sudah ada tindakan saling pengertian diantara mereka pada saat melakukan perannya masing, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mjn



Ad. 5. Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yang masing-masing sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Sandro Tobing mengambil barang milik orang lain sebanyak 5 (lima) kali dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda atau antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain diantarai oleh waktu yaitu pertama Pada bulan Oktober 2017 di perumahan Talumung Blok F Kel. Lembang kec. Banggae Timur Kab. Majene kedua pada bulan Desember 2017 di Lingk. Lutang Kel. Tande Kec. Banggae Timur Kab. Majene, ketiga di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kab. Majene, keempat tanggal 27 Desember 2017 di Dusun Ambawe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene dan kelima tanggal 12 Januari 2018 di Lingkungan Rangas Tamallasu Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene namun keseluruhan perbuatan tersebut masing-masing sebagai kejahatan, maka dengan demikian unsur gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yang masing-masing sebagai kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil grandmax pickup warna biru metalik dengan nomor plat kendaraan (DP 8401 AI) nomor rangka MHKP3B1J7K000091 Nomor mesin: DC 49135;

Merupakan milik Sofian yang disewa oleh Sainul alias Pua Arul, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sofian;

- 36 (tiga puluh enam) buah tegel warna putih ukuran 40x40 cm;

Merupakan milik Saksi Sujarwin maka dikembalikan kepada Saksi Sujarwin;

- 1 (satu) lembar baju kaos pria warna putih bermotif garis;
- 1 (satu) lembar baju kaos pria warna ungu bermotif garis;
- 1 (satu) lembar baju kaos pria warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek pria warna coklat;

Pakaian yang telah dipergunakan Terdakwa melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang, bahwa dari beberapa teori tujuan penjatuhan pidana maka terhadap Terdakwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah bertujuan sebagai balas dendam atau memberikan penderitaan, namun bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap para saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus Alias Pili Bin Kika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil grandmax pickup warna biru metalik dengan nomor plat kendaraan (DP 8401 AI) nomor rangka MHKP3B1J7K000091 Nomor mesin: DC 49135;
Dikembalikan kepada Sofian;
 - 36 (tiga puluh enam) buah tegel warna putih ukuran 40x40 cm;
Dikembalikan kepada Saksi Sujarwin;
 - 1 (satu) lembar baju kaos pria warna putih bermotif garis;
 - 1 (satu) lembar baju kaos pria warna ungu bermotif garis;
 - 1 (satu) lembar baju kaos pria warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek pria warna coklat;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Hs, S.H., M.H., dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Ira Amperawati., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Andi Asben Awaluddin., S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful Hs., S.H. M.H.

Mohammad Fauzi Salam., S.H., M.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Ira Amperawati.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28